



BUPATI HULU SUNGAI TENGAH

PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI TENGAH

NOMOR 6 TAHUN 2024

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PENGGUNAAN BELANJA TIDAK TERDUGA
DALAM RANGKA PENGENDALIAN INFLASI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjaga keterjangkauan harga, daya beli masyarakat, kelancaran distribusi dan transportasi, kestabilan harga pangan, ketersediaan bahan pangan terutama dengan kerjasama antar daerah serta memberikan bantuan sosial untuk masyarakat yang rentan terhadap dampak inflasi di daerah;
- b. bahwa agar pelaksanaan dapat diberikan secara efektif, efisien dan aktual, perlu diatur petunjuk pelaksanaan penggunaannya;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, tata cara penganggaran, Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah berwenang menetapkan kebijakan daerah mengenai tata cara penganggaran, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi belanja tidak terduga;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Penggunaan Belanja Tidak Terduga dalam Rangka Pengendalian Inflasi Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021

Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 578);
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.010/2021 Tahun 2021 tentang Sasaran Inflasi Tahun 2022, Tahun 2023, dan Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 870);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 101 Tahun 2022 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGGUNAAN BELANJA TIDAK TERDUGA DALAM RANGKA PENGENDALIAN INFLASI DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Tengah.
4. Badan Pusat Statistik Daerah adalah Badan Pusat Statistik Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
5. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah.
8. SKPD Teknis adalah SKPD yang ditunjuk secara fungsional menangani keadaan darurat termasuk keperluan mendesak.
9. Belanja Tidak Terduga yang selanjutnya disingkat BTT adalah belanja yang digunakan untuk menganggarkan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya dan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan Daerah tahun-tahun sebelumnya serta untuk bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
10. Belanja Tidak Terduga Dalam Rangka Pengendalian Inflasi Daerah adalah Belanja yang bersumber dari Belanja Tidak Terduga pada SKPD menjadi Belanja SKPD Belanja Unit SKPD yang dijabarkan di dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD.
11. Inflasi Daerah adalah kecenderungan naiknya harga barang dan jasa pada umumnya yang berlangsung secara terus menerus di Daerah.
12. Sasaran Inflasi adalah suatu tingkat inflasi yang ingin dicapai dalam suatu kurun waktu tertentu yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia.
13. Barang Kebutuhan Pokok adalah barang yang menyangkut hajat hidup orang banyak dengan skala pemenuhan kebutuhan yang tinggi serta menjadi faktor pendukung kesejahteraan masyarakat.
14. Barang Penting adalah barang strategis yang berperan penting

dalam menentukan kelancaran pembangunan nasional.

15. Subsidi adalah semua bantuan dalam bentuk uang atau barang yang diberikan pemerintah pada perusahaan swasta maupun perusahaan pemerintah dengan tujuan untuk menjaga kestabilan harga.
16. Bantuan Sosial yang Tidak Dapat Direncanakan Sebelumnya adalah bantuan yang dialokasikan untuk kebutuhan akibat risiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan risiko sosial lebih besar lagi bagi individu dan/ atau keluarga yang bersangkutan.
17. Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat PPKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok dan/ atau masyarakat yang karena sesuatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga memerlukan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani dan Rohani maupun sosial secara memadai dan wajar.
18. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat DTKS adalah yaitu data induk yang berisi data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial, penerima bantuan, dan pemberdayaan sosial, serta potensi kesejahteraan sosial.
19. Biaya Penunjang Penyaluran Subsidi adalah biaya operasional dalam mendukung pelaksanaan kegiatan pengendalian inflasi.
20. Rencana Kerja Anggaran (RKA) adalah dokumen yang berisi rencana dan estimasi pengeluaran keuangan yang akan dilakukan oleh sebuah instansi dalam satu tahun anggaran.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam pengelolaan BTT yang bersumber dari APBD.

Pasal 3

Pembentukan Peraturan Bupati ini bertujuan untuk melakukan optimalisasi anggaran dalam APBD yang terkait dengan pengendalian Inflasi Daerah dengan menjaga keterjangkauan harga, daya beli masyarakat, kelancaran distribusi dan transportasi, kestabilan harga pangan, ketersediaan bahan pangan, dan memberikan Bantuan Sosial untuk masyarakat yang rentan terhadap dampak Inflasi Daerah.

Pasal 4

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. BTT dalam rangka pengendalian Inflasi Daerah;
- b. jenis Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting yang disubsidi;

- c. kelompok sasaran penyaluran Subsidi;
- d. besaran Subsidi;
- e. tata cara pencairan, penggunaan, dan pertanggungjawaban BTT; dan
- f. monitoring, pengawasan, dan evaluasi.

BAB III
BTT DALAM RANGKA PENGENDALIAN INFLASI DAERAH

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengendalian Inflasi Daerah.
- (2) Pengendalian Inflasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan alokasi BTT untuk keperluan mendesak.

Bagian Kedua
Pengendalian Inflasi Daerah

Pasal 6

- (1) BTT dalam rangka pengendalian inflasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) digunakan untuk memberikan:
 - a. Subsidi harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting;
 - b. Subsidi distribusi Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting; dan
 - c. Bantuan Sosial yang Tidak Dapat Direncanakan Sebelumnya.
 - d. Biaya Penunjang Penyaluran Subsidi.
- (2) BTT dalam rangka pengendalian Inflasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diuraikan menurut:
 - a. jenis;
 - b. objek;
 - c. rincian objek; dan
 - d. sub rincian objek.
- (3) Besaran Bantuan Sosial yang Tidak Dapat Direncanakan Sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Besaran Biaya Penunjang Penyaluran Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berupa
 - a. tenda;
 - b. meja;
 - c. kursi;
 - d. spanduk;
 - e. konsumsi;
 - f. petugas pasar murah;
 - g. plastik kemasan paket subsidi;
 - h. cetak kupon.

Bagian Ketiga
Kriteria Keperluan Mendesak

Pasal 7

- (1) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dilaksanakan dalam hal Inflasi Daerah melebihi tingkat Sasaran Inflasi dan/atau di atas batas deviasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah pada tahun yang bersangkutan.
- (2) Tingkat Inflasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirilis oleh Badan Pusat Statistik Daerah setiap bulannya.
- (3) Tingkat Sasaran Inflasi dan/atau batas deviasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Keperluan Mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD tahun berkenaan.

BAB IV
JENIS BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING
YANG DISUBSIDI

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah menyusun jenis Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting yang disubsidi.
- (2) Jenis Barang Kebutuhan Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Barang Kebutuhan Pokok hasil pertanian;
 - b. Barang Kebutuhan Pokok hasil industri; dan
 - c. Barang Kebutuhan Pokok hasil peternakan dan perikanan.
- (3) Jenis Barang Penting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. benih;
 - b. pupuk;
 - c. bahan bakar minyak;
 - d. tabung *liquefied petroleum gas*, diutamakan tabung 3 (tiga) kilogram;
 - e. triplek;
 - f. semen;
 - g. besi baja konstruksi; dan
 - h. baja ringan.
- (4) Jenis Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KELOMPOK SASARAN PENYALURAN SUBSIDI

Pasal 9

Kelompok sasaran penyaluran subsidi dalam rangka pengendalian Inflasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, meliputi:

- a. Subsidi harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting, kepada:
 - 1. badan usaha milik negara;
 - 2. badan usaha milik daerah; atau
 - 3. badan usaha milik swasta (distributor, agen, atau pedagang besar); dan/atau
 - 4. koperasi;
- b. Subsidi distribusi Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting, kepada:
 - 1. badan usaha milik negara;
 - 2. badan usaha milik daerah;
 - 3. badan usaha milik swasta (distributor, agen, atau pedagang besar); dan/atau
 - 4. koperasi;
- c. Bantuan Sosial, kepada:
 - 1. PPKS yang masuk dalam DTKS; dan
 - 2. petani, nelayan, peternak perorangan / kelompok, pelaku usaha mikro kecil dan menengah, sopir/ ojek/becak/ kelotok, pekerja/buruh yang tidak termasuk dalam DTKS.

BAB VI BESARAN SUBSIDI

Pasal 10

- (1) Besaran Subsidi yang disalurkan untuk harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting, dihitung paling banyak 50% (lima puluh persen) sesuai dengan harga yang ditetapkan oleh pemerintah Daerah.
- (2) Besaran subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Tata cara pelaksanaan besaran Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Besaran Subsidi yang disalurkan untuk distribusi Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting, sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf b antara 50% (lima puluh persen) sampai dengan 100% (seratus persen).
- (2) Besaran Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dari kenaikan biaya distribusi dari luar Daerah.
- (3) Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) khusus distribusi barang dari luar Daerah.

Pasal 12

SKPD Teknis mengusulkan secara tertulis besaran Subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9 dan mengajukan usulan pencairan BTT yang dituangkan dalam RKA SKPD.

BAB VII
TATA CARA PENCAIRAN, PENGGUNAAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Bagian Kesatu
Tata Cara Pencairan

Pasal 13

- (1) Tata cara pencairan Belanja Tidak Terduga dalam rangka Pengendalian Inflasi Daerah sesuai dengan Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Tidak Terduga.
- (2) Pengajuan BTT melalui Pergeseran Anggaran dalam rangka pengendalian inflasi daerah harus dilampiri proposal dan Rencana Anggaran Biaya yang telah dihitung SKPD Teknis Terkait.
- (3) Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat kajian menyeluruh keperluan mendesak yang akan dan sedang terjadi beserta dampak sistemik yang ditimbulkan.
- (4) Berkas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada Bupati untuk mendapat persetujuan.

Bagian Kedua
Tata Cara Penatausahaan dan Pertanggungjawaban

Pasal 14

Tata cara penatausahaan dan pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga Dalam Rangka Pengendalian Inflasi Daerah adalah sebagai berikut:

- a. penatausahaan pencairan dana yang bersumber dari pergeseran / perubahan BTT dalam rangka pengendalian Inflasi Daerah menggunakan mekanisme pelaksanaan pembayaran APBD dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. pelaporan keuangan kegiatan Belanja Tidak Terduga Dalam Rangka Pengendalian Inflasi Daerah dilaksanakan oleh SKPD terkait selaku entitas akuntansi; dan
- c. pengakuan belanja dan beban atas anggaran Belanja Tidak Terduga dalam Rangka Pengendalian Inflasi Daerah berdasarkan laporan pertanggungjawaban fungsional.

BAB VIII
MONITORING, PENGAWASAN, DAN EVALUASI

Pasal 15

- (1) Inspektorat Daerah melakukan monitoring, pengawasan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan dan pertanggungjawaban penggunaan anggaran BTT dalam rangka pengendalian Inflasi Daerah.
- (2) Hasil monitoring, pengawasan dan evaluasi dilaporkan kepada Bupati untuk selanjutnya diteruskan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Ditetapkan di Barabai
pada tanggal 27 Maret 2024

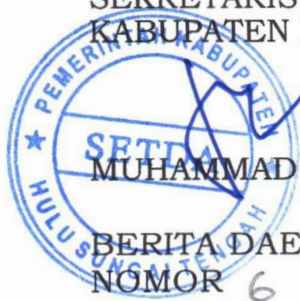
BUPATI HULU SUNGAI TENGAH,



AULIA OKTAFIANDI

Diundangkan di Barabai
pada tanggal 27 Maret 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH



MUHAMMAD YANI

BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH TAHUN 2024
NOMOR 6